

## **Analisis Pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2020**

**Salsabilla Shauma, Eni Setyowati, Imron Rosyadi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*Correspondence email: [salsabilla.sz21@gmail.com](mailto:salsabilla.sz21@gmail.com)

**Abstrak.** Pembiayaan Mudharabah merupakan sebuah akad bisnis yang berbasis bagi hasil, dimana satu pihak mengkontribusikan modal dan pihak lainnya menjalankan sebuah usaha bisnis (pengelola modal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari CAR, ROA, NPF, dan FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan data yang telah disajikan. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan metode kuantitatif dan berupa teknik data sampel yaitu teknik *Purposive Sampling* untuk memperoleh 5 Bank Umum Syariah (BUS). Hasil olah data ini menunjukkan bahwa NPF (*Non Performing Finance*) dengan hasil  $0,0328 < 0,1$ , berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hasil data CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar  $0.4530 > 0,1$  tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah di bank Umum Syariah Indonesia. Hasil data ROA (*Return On Assets*) sebesar  $0.6400 > 0,1$ , tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah Indonesia. Hasil data FDR (*Financing to Deposit Ratio*) sebesar  $0.2791 > 0,1$  tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Mudharabah, CAR, ROA, NPF, FDR.

**Abstract.** *Mudharabah financing is a profit-sharing-based business contract, where one party contributes capital and the other party runs a business venture (capital manager). This study aims to determine how big the influence of CAR, ROA, NPF, and FDR on Mudharabah Financing of Islamic Commercial Banks in Indonesia, with the data that has been presented. This study aims to use quantitative methods and in the form of sample data techniques, namely the Purposive Sampling technique to obtain 5 Islamic Commercial Banks (BUS). The results of this data processing show that NPF (Non Performing Finance) with a result of 0.0328 < 0.1, has a significant negative effect on Mudharabah Financing. The results of the CAR (Capital Adequacy Ratio) data of 0.4530 > 0.1 have no significant effect on Mudharabah Financing at Indonesian Sharia Commercial Banks. The results of the ROA (Return On Assets) data of 0.6400 > 0.1, have no significant effect on Mudharabah Financing at Indonesian Islamic Commercial Banks. The results of FDR data (Financing to Deposit Ratio) of 0.2791 > 0.1 have no significant effect on Mudharabah Financing at Indonesian Islamic Commercial Banks.*

**Keywords:** *Mudharabah Financing, CAR, ROA, NPF, FDR*

### **PENDAHULUAN**

Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah sudah lama berdiri di Indonesia. Meski telah berdiri lama tapi tidak semua masyarakat mengetahui dan paham akan konsep dari Bank Syariah. Konsep dari perbankan Syariah telah ada dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992, namun perbankan telah terjadi perubahan yang dimana Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menjelaskan adanya sistem Bank Konvensional dan Bank Syariah yang telah bersama. Dalam hal ini bahwa Undang-Undang mengatakan perbankan bisa berjalan sesuai dengan konsep syariah dimana aktivitas Bank Syariah ini sendiri bisa menjadi besar dengan berbagai produk syariah. Beberapa program dijalankan di Perbankan Syariah berupa Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Bai'us salam.

Menurut Rivai dan Arifin (2010), kesepakatan petani dana (shahibulmaal) dan fund manager (mudharib) untuk menghasilkan aktivitas produk tertentu. Distribusi untuk meraih keuntungan antar dua belah pihak disepakati oleh rasio yang pada awal kontrak. Pembiayaan Mudharabah dilakukan atas dasar kepercayaan. Menurut PSAK 105, mudharabah merupakan akad bisnis yang berbasis bagi hasil, satu pihak mengkontribusikan modal, pihak kontribusi lain yang menjalankan bisnis. Menurut Antonio (2017), Al-mudharabah didefinisikan sebagai akad bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mall) menyediakan seluruh (100 persen) modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana bukan akibat kelalaian pengelola dana. Faktor penting dalam mudharabah adalah kepercayaan, khususnya kepercayaan pemilik dana kepada pengelola dana.

Afzal & Hassan (2018) Mudharabah adalah kata Arab turunan dari Darb (perjalanan), salah satu ungkapannya adalah Darb-fil-ard yang berarti perjalanan di bumi, dan secara tata bahasa itu adalah dari bab Mufa'al yang menunjukkan tindakan dua orang. Dalam bisnis atau kamus hukum, itu berarti kontrak timbal balik dari dua orang atau pihak untuk memulai atau bergabung dengan bisnis yang satu pihak setuju untuk memberikan modal dan pihak lain akan menawarkan atau memberikan jasanya secara optimal penggunaan modal sehingga keuntungan dapat diperoleh. Menurut Harun (2017) Sebuah bisnis dimana satu pihak mengkontribusikan modaal, dan pihak lain yang

akan menjalankan bisnis disebut dengan Mudharabah. Sebagai dasar hukum kebolehan mudharabah adalah firman Allah surat al-muzammil ayat 20:

أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضِيٌّ وَأَخْرُؤُونَ يَصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ بَيْنَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan yang lain lagi, mereka berpergian di muka bumi ini mencari karunia dari Allah”. Dan hadits riwayat Ibnu Majah dari Suhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga golongan yang memperoleh barokah yaitu jual beli secara bertanggung, muqaradah, dan mencampurkan gandum basah dengan gandum kering untuk kegunaan dirumah bukannya untuk dijual”. (Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Suhaibah).

Dendawijaya (2009) Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio bank untuk menunjukkan modal telah dihasilkan bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan). BI juga menetapkan PBI No.3/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) Bank Umum. Menurut Hasibuan (2009), Rasio ditunjukkan presentase hasil peningkatan yang telah dicapai yang ada di bank. ROA biasanya digunakan untuk menghitung profitabilitas. ROA lebih mementingkan profitabilitas yang dihasilkan dari dana masyarakat. ROA juga menampilkan aset, berasal volume penjualan. *Non Performing Finance* (NPF), menggambarkan hasil pembiayaan bermasalah terhadap bank. Karena NPF pada Bank Syariah pada dasarnya menggunakan prinsip pembiayaan. NPF juga dapat memperlihatkan dampak dari risiko pembiayaan bank. Besaran NPF sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu kurang dari 5% Besaran NPF ini mencerminkan bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di bank syariah sama pijamana LDR Deposit Ratio pada bank Konvensional dalam pengertiannya, dimana dalam Bank peraturan Indonesia no.17/11/PBI/2015 bahwa rasio pinjaman terhadap ketiga pihak, tidak termasuk dalam pinjaman kepada bank lain.

**Tabel 1**  
**Laporan Tahunan Bank Umum Syariah 2011-2020**

Tahun	Mudharabah (Miliar)	CAR (%)	ROA (%)	NPF (%)	FDR (%)
2011	10.229	16.63	1.79	2.52	100.00
2012	10.023	14.13	2.14	2.22	88.94
2013	13.625	14.42	2.00	2.62	100.32
2014	14.354	15.74	0.41	3.38	86.66
2015	14.820	15.02	0.49	3.19	88.03
2016	15.292	16.63	0.63	2.17	85.99
2017	17.090	17.91	0.63	2.58	79.65
2018	15.866	20.39	1.28	1.95	78.53
2019	13.779	20.59	1.73	1.88	77.91
2020	11.854	21.64	1.40	1.57	76.36

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Keuangan Syariah.

Tabel 1 diketahui laporan keuangann dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan angka. Dapat dilihat tahun 2017- 2018 mudharabah mengalami penurunan dari 17.090 ke 15.866. hal ini juga terjadi pada rasio CAR dari 17.91% ke 20.39%. Sedangkan ROA, NPF, FDR dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan. Dapat dijelaskan bahwa enelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROA (*Return On Assets*), NPF (*Non Performing Financing*), dan FDR (*Financing To Deposit Ratio*) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## METODE

Hasil data diperoleh adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Laporan yang diambil yaitu Bank Pembiayaan Mudharabah, CAR, ROA, NPF, dan FDR Tahun 2011-2020. Pengambilan sampel berupa teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel penelitian ini sejumlah 5 perusahaan Bank Umum Syariah. Teknik data digunakan pada penelitian adalah dengan teknik data panel yang diuji dengan Uji CEM, FEM, REM, Uji Chow, Uji Hausman, Uji F, Uji R<sup>2</sup>, dan Uji t dan 5 Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Syariah, BRI Syariah, Panin Dubai Syariah, BCA Syariah dan BNI Syariah

**HASIL**

**Tabel 2**  
**Hasil Estimasi Regresi Data Panel FEM**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.107152	3.337290	2.728906	0.0094
CAR	0.041380	0.054599	0.757881	0.4530
ROA	-0.001348	0.002861	-0.471338	0.6400
NPF	-0.971548	0.439350	-2.211332	0.0328
FDR	0.039930	0.036392	1.097207	0.2791
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.619070	Mean dependent var		11.64985
Adjusted R-squared	0.542884	S.D. dependent var		3.775054
S.E. of regression	2.552326	Akaike info criterion		4.876294
Sum squared resid	260.5748	Schwarz criterion		5.223771
Log likelihood	-110.4692	Hannan-Quinn criter.		5.008126
F-statistic	8.125785	Durbin-Watson stat		0.861668
Prob(F-statistic)	0.000002			

Sumber: data olahan

Tabel 2 hasil pengujian bahwa nilai  $F < (0,1)$  dan jika nilai  $F > (0,1)$ ; maka model yang digunakan adalah *common effect model* dan diperkuat pada Tabel 3 dan 4 bahwa nilai  $F$  sebesar  $0,0001 < (0,1)$  dan nilai  $x^2$  sebesar  $0,0000 < 0,1$ ; yang artinya model yang digunakan adalah *fixed effect model*. Sementara pada Tabel 5 hasil estimasi FEM bahwa  $t$  variabel NPF (0.0328) signifikan pada  $\alpha = 0,1$  yang berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah, sedangkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROA (*Return On Assets*), FDR (*Financing To Deposit Ratio*) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.381094	(4,40)	0.0001
Cross-section Chi-square	29.828140	4	0.0000

Sumber: data olahan

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	33.524377	4	0.0000

Sumber: data olahan

**Tabel 5**  
**Estimasi Fixed Effect Model**

$$MDR_{it} = 9.107152_{it} + 0.041380(CAR)_{it} - 0.001348(ROA)_{it} - 0.971548(NPF)_{it} + 0.039930(FDR)_{it} + e_{it}$$

(0.4530) (0.6400)  
(0.0328)\*\*\* (0.2791)

$R^2 = 0.619070$ ; DW-stat = 0.861668; F- Stat = 8.125785; Prob F-stat = 0.000002

Keterangan: \*signifikan  $\alpha = 0.01$ ; \*\*signifikan  $\alpha = 0,05$ ; \*\*\*signifikan  $\alpha = 0,10$ . Angka dalam kurung adalah probabilitas t-statistik.

Sumber: data olahan

**Tabel 6**  
**Uji Signifikansi Parsial**

Variabel	Sig.t	Kriteria	Kesimpulan
CAR	0.4530	> 0,1	Tidak berpengaruh signifikan
ROA	0.6400	> 0,1	Tidak berpengaruh signifikan
NPF	0.0328	< 0,1	Signifikan $\alpha = 10\%$
FDR	0.2791	> 0,1	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: data olahan

Tabel 6 terlihat bahwa NPF (*non performing finance*) sebesar 0,0328 signifikan pada  $\alpha = 0,1$ , berpengaruh negatif signifikan pembiayaan *Mudharabah*, CAR (*capital adequacy ratio*), ROA (*return on assets*), dan FDR (*financing to deposit ratio*) tidak signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel NPF memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, hal ini didukung penelitian Fira dkk (2021) yang mengungkapkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Sedangkan CAR dan FDR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Penelitian ini juga didukung penelitian Bakti (2017) yang menjelaskan bahwa semakin meningkat NPF maka pembiayaan semakin menurun, menunjukkan bahwa NPF negatif signifikan terhadap Pembiayaan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini didukung penelitian Agnisma (2019) yang mengungkapkan bahwa CAR memiliki nilai negatif dan tidak berpengaruh. Penelitian Erlita (2016) juga menjelaskan bahwa CAR Bank Umum Syariah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Variabel ROA dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*, hal ini didukung penelitian Muhlisin, Aulia, (2020) mengungkapkan variabel ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian Anwar & Miqdad (2017) juga menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan variabel FDR dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2020. Penelitian ini didukung penelitian Fira, Satrio, Iman, Nurul, Kustin (2021) yang mengungkapkan bahwa FDR tidak signifikan terhadap profitabilitas. Menurut (Wildaniyati, 2020) Hasil judul penelitian Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2015-2019). Dijelaskan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap *Mudharabah*.

## SIMPULAN

Hasil kesimpulan adalah CAR, ROA, NPF, FDR terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Umum Syariah di Indonesia. NPF yang berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*, sedangkan CAR, ROA, FDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnisma Nur Balkis Ispad 2019. Pengaruh CAR, NPF, dan DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2017. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 5(1), 84-88.
- Anwar, Miqdad, 2017. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 1(1): 42-46
- Dendawijaya, 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fira, Satrio, Iman, Nurul, Kustin, 2021. Pengaruh NPF, CAR, dan FDR terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen, & Ekonomi Islam*, 4(2) 409-416.
- Harun, MH, 2017. *Fiqh Muamalah: Mudharabah*. Surakarta: Harun.
- Hasibuan, Malayu, 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Muhlisin, Aulia D, 2020. Pengaruh FDR, NPF, ROA, dan CAR terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah di Indonesia. *EcoSocio: Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi Sosial*, 4(2), 103-109.
- Muhammad Syafii Antonio, 2017, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Depok, Gema Insani
- Nurimansyah Bakti, 2017. Analisis Pengaruh DPK, CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis & Manajemen* 17(2), 15-28.
- Tuqir Afzal, Shazia Hassan, 2018. Hindrance of *Mudharabah* Financing: A Study from Islamic Banking Industry of Pakistan. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 2(2).
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi)*, Jakarta: Bumi Aksara